



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353) 889447
BOJONEGORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN

Nomor : 188 / 3451 / Kep / 421.42 / 2006

TENTANG

PENDIRIAN

Taman Kanak-Kanak Jati Makmur Ds Jono Kec. Temayang
Kabupaten Bojonegoro

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak Jati Makmur Ds Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/11/2001 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Jati Makmur Ds Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Jati Makmur Ds Jono Kecamatan Temayang melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum PERTAMA.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Jati Makmur Ds Jono Kecamatan Temayang melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 11 September 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Drs. H. MARDIKUN, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 130 682 847

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan
7. ARSIP.